



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 35/PDT/2021/PT BGL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUWANDI WIJAYA, Lahir di Rantau Prapat, 10 Juli 1981, jenis kelamin laki-laki, agama Budha, status kawin, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Mayjend. Sutoyo No 20 RT 008 RW 002, Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya JULITA, SH., Advokat dari Kantor Advokat/Pengacara “JULITA, SH. dan REKAN” yang berkedudukan di Jalan Museum Gang 1 No. 5 Rt. 06 Rw. 03 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin tanggal 20 September 2021 didalam Register Surat Kuasa No : 411/SK/IX/2021/PN.Bgl, selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

### MELAWAN

Drs. JANUAR JUMALINSYAH, Umur 58 Tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, tempat tinggal Jalan Belibis Raya No 15 RT 09 RW 03 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya HELMI SUANDA, SH., Advokat pada Kantor Advokat “ HELMI SUANDA, SH DAN REKAN”, yang berkedudukan di Jalan Serayu No. 39 RT.10 Padang Harapan Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 didalam Register Surat Kuasa Nomor : 446/SK/X/2021/PN.Bgl, selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 35/PDT/2021/PT BGL tanggal 15 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 35/PDT/2021/PT BGL tanggal 15 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang pertama;
3. Berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan surat gugatan Pembanding semula Penggugat tertanggal April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 30 April 2021 dalam register perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2021 PN Bgl yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat ( Drs.Januar Jumalinsyah) sebelumnya ada mengajukan gugatan terhadap LION DJUA HUAT als JONI dalam perkara no 34/Pdt.G/2016/PN.Bgl; Dan selanjutnya Tergugat ada mengajukan sita jaminan;
2. Bahwa dalam pasal 36 ayat (2) UU no 39 tahun 1999 menegaskan," setiap orang berhak atas pengakuan, Jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum." pada prinsipnya seseorang tidak boleh dirampaskan hak miliknya dengan sewenang- wenang dan secara melawan hukum;
3. Bahwa mengutip larangan menyita milik pihak ketiga "Dalam buku Hukum Acara Perdata karangan M.Yahya Harahap, SH, edisi kedua,penerbit sinar Grafika pada Bab 11 Penyitaan, halaman 355 di sebutkan " Proses penyelesaian suatu perkara, tidak boleh menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam Perkara. Prinsip kontrak Partai (Party Contrack) yang di gariskan dalam pasal 1340 KUHPdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara. Hanya mengikat para pihak Penggugat dan Tergugat, tidak boleh merugikan pihak ke tiga atau pihak lain yang tidak ikut sebagai pihak dalam perkara yang bersangkutan";
4. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang telah merugikan Penggugat yaitu dengan cara melakukan sita Jaminan harta milik Penggugat (pihak Ketiga) yang terbukti dari Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) No.34/Pdt.G/2016/PN.Bgl yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan ruko pintu yang di klaim milik Termohon/istri Termohon yang terletak di Jalan Mayjend .Sutoyo no 2 RT 8 RW 2 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan (kiri) berbatas dengan bangunan rusak;

Halaman 2 dari 12 halaman, Perkara Pdt.Nomor 35/PDT/2021/PT.BGL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sebelah Barat (depan) berbatas dengan Jalan Sutoto;
  - Sebelah Timur ( belakang) berbatas dengan bengkel mobil Edi;
  - Sebelah Utara (kanan) berbatas dengan Kantor Asuransi Parolamas;
5. Bahwa tanah dan bangunan yang disita termaksud dalam point 4 adalah hak milik Penggugat (pihak Ketiga) yang alas haknya adalah akta hibah no.69 /2016 tertanggal 5 Agustus 2016;
6. Bahwa Berita Acara Sita Jaminan dilaksanakan tanggal 13 Oktober 2016 atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls I A Bengkulu tanggal 20 Oktober 2016 Nomor. 34/Pdt.G/2016 PN.Bgl;
7. Bahwa dari uraian di atas adalah beralasan hukum bagi Penggugat (dalam hal ini sebagai pihak ketiga) untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang menangani perkara ini, Untuk mengangkat sita atas tanah dan bangunan yang telah disita atas permohonan Tergugat, yang telah melakukan salah objek sengketa yang disita, dan pelaksanaan sita tidak sah, disebabkan salah objek dan melaksanakan sita terlebih dahulu, baru kemudian ada penetapan Hakim kemudian;
8. Bahwa oleh karenanya beralasan hukum bagi Pengugat mohon kepada Pengadilan Negeri kls IA Bengkulu, untuk mengangkat sita jaminan dan menyatakan sita tidak berharga dan melawan hukum serta merugikan Penggugat;
9. Bahwa adalah beralasan hukum bagi Penggugat untuk membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebagai akibat dari perbuatannya;

Dari uraian di atas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa tanah yang telah disita sebagaimana diuraikan diatas adalah benar hak milik Penggugat (Pihak Ketiga), bukan para pihak dalam sengketa;
2. Menyatakan “ Proses penyelesaian suatu perkara, tidak boleh menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam Perkara. Prinsip kontrak Partai (Party Contract) yang di gariskan dalam pasal 1340 KUHPerdara yang menegaskan perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam prosen penyelesaian perkara. Hanya mengikat para pihak Penggugat dan Tergugat.tidak boleh merugikan pihak ke tiga atau pihak lain yang tidak ikut sebagai pihak dalam perkara yang bersangkutan”;
3. Menyatakan Berita Acara Sita Jaminan dilaksanakan tanggal 13 oktober 2016 atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls I A Bengkulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 20 Oktober 2016 nomor. 34/Pdt.G/2016 PN.Bgl adalah tidak sah dan melawan hukum;

4. Menyatakan mengangkat sita atas tanah dan bangunan yang telah disita atas Permohonan Tergugat, yang telah melakukan salah objek sengketa yang disita, dan pelaksanaan sita tidak sah. Melaksanakan sita terlebih dahulu, baru kemudian ada penetapan hakim kemudian dan itu adalah perbuatan melawan hukum;
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Membaca serta memperhatikan hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bgl tanggal 16 September 2021 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvakeijverklaard)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.335.000,00 (Satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah):

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor. 27/Pdt.G/2021/ PN.Bgl tanggal 20 September 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 September 2021 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bgl tanggal 16 September 2021 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bgl tanggal 22 September 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 September 2021, perihal permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 4 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 4 Oktober 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Tanda Terima Memori Banding tanggal 4 Oktober 2021 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bgl tanggal 5 Oktober 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tertanggal 11 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 12 Oktober 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 12 Oktober 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 Oktober 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Risalah Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Bgl tanggal 13 Oktober 2021;

Membaca Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara ( Inzage ) Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bgl yang dibuat dan disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu kepada para pihak, masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2021 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2021, untuk memberikan kesempatan kepada para pihak memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai ketentuan undang undang yang berlaku sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya menyatakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

### Keberatan Dalam Eksepsi:

- Bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat tidak cacat formil dan sudah memenuhi ketentuan pasal 8 nomor 3 Rv, dimana gugatan sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasanya, ada identitas para pihak dan didaftarkan dengan pendaftaran tanggal yang jelas;

### Keberatan Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa Pembanding merasa keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 16 mengenai hasil pemeriksaan setempat yang menyatakan terdapatnya batas-batas yang tidak sama dengan gugatan;
- Bahwa objek yang disita sudah jelas sesuai bukti P-2 dan seharusnya hal itulah yang harus dipertimbangkan karena gugatan Pembanding semula Penggugat adalah agar sita atas tanah milik Pembanding semula Penggugat a quo diangkat;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu justru mengalihkan isu, sementara Terbanding semula Tergugat dalam jawabannya tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

membantah dan telah membenarkan objek yang disita pada saat pelaksanaan sita yang dihadiri oleh Sekretaris Kelurahan;

- Bahwa objek sengketa tidak pernah berubah dari dahulu sampai sekarang dan tetap sesuai dengan sertifikat yang dikeluarkan BPN;
- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Pembanding semula Penggugat memohon agar permohonan bandingnya dikabulkan dan selanjutnya agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, menyatakan tanah yang telah disita adalah miliknya, menyatakan berita acara sita jaminan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2016 atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 34/Pdt.G/2016/PN Bgl tanggal 20 Oktober 2016 adalah tidak sah dan melawan hukum dan mengangkat sita atas tanah dan bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding dengan menyatakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding semula Tergugat menolak alasan-alasan keberatan Pembanding semula Penggugat pada memori bandingnya dan menyatakan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bgl tanggal 16 Septemembr 2021 karena pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum;
- Bahwa tanggal surat gugatan berbeda dengan tanggal pendaftaran gugatan, dalam hal mana sesuai ketentuan pasal 8 Nomor 3 Rv, surat gugatan yang tidak diberi tanggal adalah cacat formil, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa pada saat sidang PS terungkap fakta bahwa luas dan batas-batas objek gugatan tidak sama/berbeda dengan luas dan batas-batas tanah dalam surat gugatan maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9 Juli 1973 No.81/K/Sip/1971, untuk hal yang demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa substansi atau materi gugatan Pembanding semula Penggugat telah dijadikan alasan pada memori kasasi dan telah dipertimbangkan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pengalihan objek gugatan dari Djoni/Mariana kepada Penggugat tidak dapat dibenarkan oleh Judex Juris, oleh karena itu gugatan Pembanding semula Penggugat haruslah ditolak;
- Bahwa orang tua Pembanding semula Penggugat (Djoni dan Mariana) telah dipidana karena mengalihkan tanah dan bangunan yang diletakkan Sita Jaminan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 192/Pid.B/2021/PN.Bgl tanggal 13 Juli 2021, oleh karena itu gugatan Pembanding semula Penggugat haruslah ditolak;

Halaman 6 dari 12 halaman, Perkara Pdt.Nomor 35/PDT/2021/PT.BGL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Terbanding semula Tergugat memohon agar Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding Pembanding semula Penggugat dan selanjutnya menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut tidak dapat diterima atau menolak gugatan a quo untuk seluruhnya dan menghukum Pembanding semula Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bgl tanggal 16 September 2021 dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding Terbanding semula Tergugat, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap perkara a quo sebagai berikut dibawah ini:

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tentang surat gugatan yang cacad formil karena surat gugatan a quo tidak diberi / tidak dituliskan tanggal ( i.c. hanya mencantumkan bulan dan tahun );

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama telah menyatakan menerima eksepsi tersebut dengan pertimbangan bahwa tanggal surat gugatan sebaiknya dicantumkan guna menjamin kepastian hukum atas pembuatan dan penandatanganan surat gugatan dimaksud sehingga tidak ada keragu-raguan kapan gugatan tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan menerima eksepsi Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan dan penilaian sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa idealnya setiap surat gugatan haruslah diberi tanggal, bulan dan tahun, namun demikian surat gugatan yang tidak dibubuhi tanggal tidaklah serta merta dikwalifisir sebagai surat gugatan yang cacad formil, hal mana didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa hal tidak dicantumkannya tanggal didalam surat gugatan tidaklah membawa akibat terhadap tidak diketahuinya kapan surat gugatan diajukan ke Pengadilan karena tentang hal tersebut dapat terlihat secara jelas dalam tanggal pendaftarannya yang dalam praktek selalu dibubuhkan petugas register Pengadilan di halaman depan setiap surat gugatan yang diterima;
2. Bahwa surat gugatan yang tidak diberi tanggal seperti tersebut di atas sama sekali tidak berpotensi menimbulkan adanya kerugian dan atau kesulitan bagi pihak Tergugat untuk memahami isi, maksud dan tujuan surat gugatan baik posita maupun petitumnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa dengan demikian, menurut Pengadilan Tinggi, keadaan tidak dicantumkan tanggal didalam surat gugatan tidaklah mengakibatkan surat gugatan a quo menjadi cacat formil sebagaimana dinyatakan Pengadilan tingkat pertama didalam putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perihal tidak dicantumkan tanggal didalam surat gugatan Pembanding semula Penggugat tidaklah mengakibatkan surat gugatan menjadi cacat formil maka menurut Pengadilan Tinggi, putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bgl tanggal 16 September 2021 yang menyatakan menerima eksepsi Terbanding semula Tergugat dengan alasan mengandung cacat formil adalah keliru dan tidak tepat dan selanjutnya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa eksepsi Terbanding semula Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding semula Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan dalam perkara ini adalah tentang pelaksanaan sita jaminan yang menurut Pembanding semula Penggugat telah dilakukan Pengadilan Negeri Bengkulu terhadap tanah dan bangunan ruko miliknya yang terletak di Jalan Mayjend Sutoyo Nomor 2 RT 8 RW 2 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu terkait suatu perkara perdata pada tahun 2016 yakni perkara/putusan Nomor 34/Pdt.G/2016/PN Bgl antara Terbanding semula Tergugat ( Drs. Januar Jumalinsyah ) melawan Lion Djua Huat als Joni, dimana Pembanding semula Penggugat tidak turut serta sebagai pihak didalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat merasa dirugikan atas tindakan penyitaan jaminan terhadap tanah dan bangunan ruko miliknya tersebut yang dilaksanakan Pengadilan atas permintaan Terbanding semula Tergugat, karenanya Pembanding semula Penggugat menuntut agar Pengadilan menyatakan bahwa tanah yang telah disita tersebut benar sebagai miliknya dan menuntut pula agar Pengadilan mengangkat sita jaminan atas tanah dan bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa didalam putusan Pengadilan tingkat pertama dalam bagian pokok perkara telah dinyatakan bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan bahwa terdapat perbedaan batas-batas objek sengketa yang tertera dalam surat gugatan dengan batas-batas objek sengketa yang diperoleh pada saat melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut Pengadilan Tinggi akan memberikan penilaian sebagaimana diuraikan dibawah ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dinyatakan dalam bagian eksepsi dimana Pengadilan tingkat pertama telah menyatakan menerima eksepsi Terbanding semula Tergugat dengan alasan bahwa surat gugatan Pembanding semula Penggugat mengandung cacat formil karena tidak mencantumkan tanggal didalam surat gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya/dikabulkannya eksepsi a quo seharusnya Pengadilan tingkat pertama tidak boleh lagi mempertimbangkan materi pokok perkara dan cukup menyatakan bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima, akan tetapi ternyata Pengadilan tingkat pertama didalam putusannya telah memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dan menjadikan hasil pemeriksaan setempat ( in casu perihal batas-batas tanah objek sengketa yang berbeda antara isi surat gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat ) sebagai pertimbangan untuk memutus materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut adalah keliru dan tidak tepat dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sendiri perihal materi pokok perkara a quo sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa surat gugatan adalah kerangka dasar yang menjadi landasan bagi pemeriksaan substansi atau materi pokok suatu perkara karenanya isi surat gugatan baik posita maupun petitumnya haruslah diuraikan secara jelas dan cermat agar para pihak yang digugat, demikian juga halnya dengan Pengadilan yang akan memeriksa dan mengadili dapat memahami secara benar baik duduk perkaranya berupa peristiwa-peristiwa hukum yang didalilkan maupun kepentingan hukum yang ingin dipertahankan dan/atau dituntut Penggugat didalam surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa didalam surat gugatan Pembanding semula Penggugat telah mendalilkan bahwa atas permintaan Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 13 Oktober 2016 Pengadilan Negeri Bengkulu telah meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan ruko miliknya yakni tanah dan ruko yang terletak di Jalan Mayjend Sutoyo Nomor 2 RT 8 RW 2 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu terkait perkara/putusan Nomor 34/Pdt.G/2016/PN Bgl antara Terbanding semula Tergugat ( Drs.Januar Jumalinsyah ) dengan Lion Djua Huat als Joni, dalam hal mana menurut Pembanding semula Penggugat, penyitaan jaminan atas tanah dan bangunan miliknya tersebut telah menimbulkan kerugian bagi dirinya, oleh karenanya Pembanding semula Penggugat menuntut agar Pengadilan menyatakan bahwa tanah dan bangunan ruko tersebut benar sebagai miliknya dan selanjutnya menuntut agar Pengadilan mengangkat sita jaminan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi surat gugatan a quo ternyata

Pembanding semula Penggugat tidak menguraikan secara jelas tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 34/Pdt.G/PN Bgl tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau masih dalam proses upaya hukum ( in casu banding, kasasi atau peninjauan kembali );
2. Apakah terhadap putusan tersebut telah dilaksanakan eksekusi lelang sehingga objek sengketa berupa tanah dan bangunan ruko dimaksud sudah beralih kepemilikannya kepada pihak lain selaku pemenang lelang;
3. Apakah penyitaan dimaksud sudah diangkat atau masih melekat pada objek sengketa berupa tanah dan bangunan ruko tersebut karena putusan dalam perkara a quo belum berkekuatan hukum tetap dan/atau belum dilaksanakan eksekusi;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, hal-hal tersebut di atas haruslah diuraikan secara jelas didalam surat gugatan, hal mana sangat urgen untuk menentukan bentuk tuntutan hukum keperdataan yang tepat yang dapat dilakukan oleh Pembanding semula Penggugat, apakah dalam bentuk gugatan sebagaimana diajukan dalam perkara ini karena putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 34/Pdt.G/2016/PN Bgl sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah dieksekusi atau harus diajukan dalam bentuk perlawanan pihak ketiga ( derden verzet ) terhadap sita jaminan karena penyitaan jaminan dimaksud masih melekat pada objek sengketa karena putusan a quo belum berkekuatan hukum tetap dan belum dieksekusi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga melihat adanya kontradiksi didalam surat gugatan, dimana pada satu pihak Pembanding semula Penggugat telah menuntut agar Pengadilan mengangkat sita jaminan atas objek sengketa yang membawa makna bahwa penyitaan jaminan dimaksud masih melekat terhadap objek sengketa, akan tetapi pada pihak lain tuntutan hukum keperdataan yang diajukan adalah dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa seandainya penyitaan jaminan dimaksud masih melekat terhadap objek sengketa karena sita jaminan belum diangkat dan belum dilaksanakan eksekusi, quod non, maka seharusnya tuntutan hukum keperdataan yang dapat diajukan Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini adalah dalam bentuk perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan ( vide Putusan Mahkamah Agung No.996 K/Pdt/1989 ) yang ditujukan kepada pihak-pihak berperkara dalam perkara/putusan Nomor 34/Pdt.G/2016/PN Bgl yakni Terbanding semula Tergugat ( Drs. Januar Jumalinsyah ) dan Lion Djua Huat als Joni;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dinyatakan di atas dimana surat gugatan Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini tidak menguraikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara jelas tentang keberadaan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 34/Pdt.G/2016/PN Bgl, apakah sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah dilaksanakan eksekusi lelang sehingga objek sengketa sudah berpindah hak kepemilikannya kepada pihak lain selaku pemenang lelang atau apakah masih dalam tahap upaya hukum sehingga belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sementara inti pokok gugatan adalah mengenai tuntutan pengangkatan sita jaminan, maka menurut Pengadilan Tinggi, gugatan Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan yang tidak jelas/kabur ( obscuur libel );

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat tidak jelas/kabur ( obscuur libel ), maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ( niet ontvankelijke verklaard );

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bgl tanggal 16 September 2021 yang telah menerima eksepsi Terbanding semula Tergugat dan menyatakan gugatang Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima, haruslah diperbaiki sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dalam hal mana Pembanding semula Penggugat berada dalam pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan jumlahnya dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Rbg Stb 1947/227 jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali dirubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bgl tanggal 16 September 2021 sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat;

#### DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima ( niet ontvankelijke verklaard )



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh Kami MARULAK PURBA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, WIWIK SUHARTONO, S.H.,M.H. dan ARINI S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh SUARSIH S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

WIWIK SUHARTONO, S.H.,M.H.

MARULAK PURBA, S.H.,M.H.

ARINI, S.H.,

Panitera Pengganti,

SUARSIH, S.H.

### Perincian Biaya Perkara Banding:

1. Meterai ..... : Rp. 10.000,00
  2. Redaksi ..... : Rp. 10.000,00
  3. Administrasi ..... : Rp. 130.000,00
- Jumlah ..... : Rp 150.000,00  
( Seratus lima puluh ribu rupiah )